



Pendidikan Anak Usia Dini TK AL IKHLAS

Jl. Mushola Al Barokah, Datarajan Blok 3, Pekon Datarajan Kecamatan Ulubelu,
Kabupaten Tanggamus, Lampung 35379
Email : paudalikhlas753@gmail.com Telp : 082278062025

Nomor : 420/023/TK AI, Dt //III/2023
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Pengajuan NPSN TK AL IKHLAS

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus
Cq. Kepala Bidang Paud dan Dikmas
di-
tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ririn Setyoningsih, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Nama Lembaga : Paud Al Ikhlas
Alamat Lembaga : Jl Raya Datarajan blok 3, Datarajan, Ulubelu, Tanggamus, Lampung
No Izin/ Tanggal : 2603230007007/ 20 Maret 2023

Bahwa PTKd Al Ikhlas sudah berjalan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Jumlah pengelola 1 orang, tenaga pendidik sebanyak 3 orang, dan tenaga administrasi 1 orang.

Bersama surat ini kami mengajukan NPSN Untuk Paud Al Ikhlas yang telah ganti layanan dari Kelompok Belajar (KOPER) menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) dan kami akan bertanggung jawab atas kebenaran data Paud Al Ikhlas yang kami ajukan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Mengetahui,

A.n. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus
Kabid Paud dan Dikmas

U.b. Kasih PAUD





PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. A. Yani No. 7 Kotaagung Telp/Fax.(0722) 21845

Email : disdik_tanggamus@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 800/ 410.1/20 /04/2023

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung setelah dilakukan visitasi/verifikasi terhadap Lembaga PAUD yang mengusulkan pengajuan NPSN PAUD, yang ditujukan kepada Derektorat PAUD, Derektorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menegah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Tehknologi dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan PAUD : **TK AL IKHLAS**

Nama Pengelola /Ketua : **RIRIN SETYONINGSIH, S.Pd**

Alamat Satuan PAUD : Jln. Raya Datarajan blok 3, Datarajan

Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus

Untuk mengajukan Permohonan NPSN Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana estinya.

Kotaagung, Maret 2023

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus

Kabid PAUD & Dikmas

Ub. Kasi PAUD





**PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA**

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

1. Nama Usaha	:	Yayasan TK AL IKHLAS
Nomor Induk Berusaha	:	2603230007007
Alamat Perusahaan	:	
a. Alamat	:	Datarajan
b. Desa/Kelurahan	:	Datarajan
c. Kecamatan	:	Ulu Belu
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Tanggamus
e. Provinsi	:	Lampung

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usahamenyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 26 Maret 2023



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dicetak tanggal : 26 Maret 2023



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 2603230007007

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan TK AL IKHLAS |
| 2. Alamat Kantor | : DATARAJAN, Desa/Kelurahan Datarajan, Kec. Ulu Belu, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung,
Kode Pos: 35387 |
| No. Telepon | : 085267992030 |
| Email | : m.078@guru.paud.belajar.id |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 26 Maret 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 Maret 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2603230007007

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85142	Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak	DATARAJAN, Desa/Kelurahan Datarajan, Kec. Ulu Belu, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung Kode Pos: 35387	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.